



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : .;
2. Tempat lahir : Pulau Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : Tahun/ ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :

Terdakwa . ditangkap tanggal 13 Maret 2024 dan selanjutnya ditahan

dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa . bersalah melakukan tindak pidana “*setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna biru yang sudah pecah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai baju warna merah;
Dikembalikan kepada saksi korban .;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ permohonannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa . pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Maret di tahun 2024, bertempat di depan rumah yang berlokasi di Dusun IV Bakuok RT. 002 RW. 02 Desa Aursati, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, Terdakwa meminta uang kepada saksi . untuk memperbaiki handphone dan membeli paket internet tetapi saksi . yang saat itu tidak memiliki uang tidak ada memberi uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “Kalau abang ricco mamak kasi terus” kemudian saksi . yang mendengar Terdakwa meminta-minta uang kepada saksi . keluar dari kamar dan mengatakan “Jangan kau minta uang sama mamak, kerja la kau”. Selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi . dan Terdakwa. Selanjutnya saksi . hendak memukul Terdakwa yang kemudian justru dilawan oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat kursi yang didudukinya dan memukulkan ke arah saksi ..
Terdakwa memukulkan kursi mengenai bagian tangan lalu bagian kepala dan
selanjutnya bagian bahu hingga kursi tersebut pecah. Kemudian saksi . dan
saksi . yang berada di lokasi saat itu meleraikan keduanya dengan cara saksi .
menarik badan saksi . dan saksi . menarik badan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dengan saksi . adalah abang dan adik kandung berdasarkan Kartu Keluarga No. 1401031211100021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 15 Juli 2020 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga memiliki hubungan darah dan termasuk dalam lingkup rumah tangga.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/Pusk.Tbg/TU-3/2024/8 tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resi Puspasari selaku Dokter Pemeriksa berdasarkan surat Permintaan Pemeriksaan Visum et Revertum atas nama KORBAN No. R/17/III/2024/Reskrim tanggal 09 Maret 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 33 tahun. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka robek di kepala, luka lecet di bahu, di punggung tengah, di telapak tangan kiri dan di jari tangan kiri, luka lecet di punggung kaki kiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi . mengalami luka robek di kepala, luka lecet di bahu, di punggung tengah, di telapak tangan kiri dan di jari tangan kiri, luka lecet di punggung kaki kiri dan menyebabkan saksi . tidak dapat melaksanakan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana yakni dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa . Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Maret di tahun 2024, bertempat di depan rumah yang berlokasi di Dusun IV Bakuok RT. 002 RW. 02 Desa Aursati, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*penganiayaan*". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, Terdakwa meminta uang kepada saksi . untuk memperbaiki handphone dan membeli paket internet tetapi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi . yang saat itu tidak memiliki uang tidak ada memberi uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "Kalau abang ricco mamak kasi terus" kemudian saksi . yang mendengar Terdakwa meminta-minta uang kepada saksi . keluar dari kamar dan mengatakan "Jangan kau minta uang sama mamak, kerja la kau". Selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi . dan Terdakwa. Selanjutnya saksi . hendak memukul Terdakwa yang kemudian justru dilawan oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa mengangkat kursi yang didudukinya dan memukulkan ke arah saksi .. Terdakwa memukulkan kursi mengenai bagian tangan lalu bagian kepala dan selanjutnya bagian bahu dari saksi . hingga kursi tersebut pecah. Kemudian saksi . dan saksi . yang berada di lokasi saat itu meleraikan keduanya dengan cara saksi . menarik badan saksi . dan saksi . menarik badan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/Pusk.Tbg/TU-3/2024/8 tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resi Puspasari selaku Dokter Pemeriksa berdasarkan surat Permintaan Pemeriksaan Visum et Revertum atas nama KORBAN No. R/17/III/2024/Reskrim tanggal 09 Maret 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 33 tahun. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka robek di kepala, luka lecet di bahu, di punggung tengah, di telapak tangan kiri dan di jari tangan kiri, luka lecet di punggung kaki kiri.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi . mengalami luka robek di kepala, luka lecet di bahu, di punggung tengah, di telapak tangan kiri dan di jari tangan kiri, luka lecet di punggung kaki kiri dan menyebabkan saksi . tidak dapat melaksanakan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana yakni dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa terjadinya perkara kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib di halaman rumah yang berlokasi di Dusun IV Bakuok RT. 002 RW. 02 Desa Aursati Kec. Tambang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kampar terhadap diri saksi sendiri dan yang melakukannya adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi Terdakwa merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib di halaman rumah yang berlokasi di Dusun IV Bakuok RT. 002 RW. 02 Desa Aursati Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana pada saat itu saksi sedang berada di dalam kamar dan mendengar Terdakwa ada meminta-minta uang kepada saksi Mariyam Als Iyam (ibu kandung saksi dan Terdakwa). Kemudian saksi keluar dan mengatakan "*Jangan minta uang terus, kerja lah*". Lalu Terdakwa yang mendengar hal tersebut merasa emosi kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi hingga Terdakwa semakin emosi dan lalu memukulkan kursi plastik ke arah saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga kursi tersebut pecah;
- Bahwa terjadinya perkara kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan luka robek pada kepala saksi serta lecet pada punggung dan juga mengganggu aktivitas sehari-hari saksi dan menyebabkan saksi tidak masuk kerja selama beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib di halaman rumah yang berlokasi di Dusun IV Bakuok RT. 002 RW. 02 Desa Aursati Kec. Tambang Kab. Kampar terhadap saksi korban Korban dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung saksi korban Korban. Serta hubungan saksi dengan Terdakwa adalah ayah kandung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib di halaman rumah yang berlokasi di Dusun IV Bakuok RT. 002 RW. 02 Desa Aursati Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian datang Terdakwa meminta uang namun karena saksi tidak ada uang lalu menyuruh Terdakwa meminta ke saksi Mariyam Als Iyam. Kemudian saksi Korban yang mendengar Terdakwa meminta-minta uang, keluar dari dalam rumah dan mengatakan kepada Terdakwa "*Jangan minta uang terus, kerja lah*" dan selanjutnya Terdakwa yang mendengar hal tersebut merasa emosi kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Korban hingga Terdakwa semakin emosi dan lalu memukulkan kursi plastik ke arah saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga kursi tersebut pecah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa terjadinya perkara kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib di halaman rumah yang berlokasi di Dusun IV Bakuok RT. 002 RW. 02 Desa Aursati Kec. Tambang Kab. Kampar terhadap saksi korban Korban dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung saksi korban Korban. Serta hubungan saksi dengan Terdakwa adalah ibu kandung;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib di halaman rumah yang berlokasi di Dusun IV Bakuok RT. 002 RW. 02 Desa Aursati Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian datang Terdakwa meminta uang namun karena saksi tidak ada uang menjawab tidak memiliki uang dan kemudian saksi Korban yang mendengar Terdakwa meminta-minta uang, keluar dari dalam rumah dan mengatakan kepada Terdakwa "*Jangan minta uang terus, kerja lah*". Lalu Terdakwa yang mendengar hal tersebut merasa emosi kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Korban hingga Terdakwa semakin emosi dan lalu memukulkan kursi plastik ke arah saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga kursi tersebut pecah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib di halaman rumah yang berlokasi di Dusun IV Bakuok RT. 002 RW. 02 Desa Aursati Kec. Tambang Kab. Kampar terhadap saksi korban Korban dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung saksi korban Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib di halaman rumah yang berlokasi di Dusun IV Bakuok RT. 002 RW. 02 Desa Aursati Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana pada saat itu saksi Baaman Als Baaman Bin Baano sedang berada di rumah kemudian datang Terdakwa meminta uang namun karena saksi Baaman Als Baaman Bin Baano tidak ada uang lalu menyuruh Terdakwa meminta ke saksi Mariyam Als Iyam dan kemudian saksi Korban yang mendengar Terdakwa meminta-minta uang,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam rumah dan mengatakan kepada Terdakwa "*Jangan minta uang terus, kerja lah*". Lalu Terdakwa yang mendengar hal tersebut merasa emosi kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Korban hingga Terdakwa semakin emosi dan lalu memukulkan kursi plastik ke arah saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga kursi tersebut pecah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru yang sudah pecah;
- 1 (satu) helai baju warna merah;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Surat Visum Et Repertum No. 445/Pusk.Tbg/TU-3/2024/8 tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resi Puspasari selaku Dokter Pemeriksa berdasarkan surat Permintaan Pemeriksaan Visum et Revertum atas nama Korban No. R/17/III/2024/Reskrim tanggal 09 Maret 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut:
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 33 tahun. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka robek di kepala, luka lecet di bahu, di punggung tengah, di telapak tangan kiri dan di jari tangan kiri, luka lecet di punggung kaki kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan saksi . adalah abang dan adik kandung berdasarkan Kartu Keluarga No. 1401031211100021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 15 Juli 2020 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga memiliki hubungan darah dan termasuk dalam lingkup rumah tangga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di depan rumah saksi . yang berlokasi di Dusun IV Bakuok RT. 002 RW. 02 Desa Aursati, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Prov. Riau Terdakwa meminta uang kepada saksi . untuk memperbaiki handphone dan membeli paket internet tetapi saksi . yang saat itu tidak memiliki uang tidak ada memberi uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "*Kalau abang Ricco mamak kasi terus*" kemudian saksi . yang mendengar Terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta-minta uang kepada saksi . keluar dari kamar dan mengatakan "Jangan kau minta uang sama mamak, kerja la kau" dan selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi . dan Terdakwa. Selanjutnya saksi . hendak memukul Terdakwa yang kemudian justru dilawan oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa mengangkat kursi yang didudukinya dan memukulkan ke arah saksi ., Terdakwa memukulkan kursi mengenai bagian tangan lalu bagian kepala dan selanjutnya bagian bahu hingga kursi tersebut pecah. Kemudian saksi . dan saksi . yang berada di lokasi saat itu meleraikan keduanya dengan cara saksi . menarik badan saksi . dan saksi . menarik badan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/Pusk.Tbg/TU-3/2024/8 tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resi Puspasari selaku Dokter Pemeriksa berdasarkan surat Permintaan Pemeriksaan Visum et Revertum atas nama Korban No. R/17/III/2024/Reskrim tanggal 09 Maret 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 33 tahun. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka robek di kepala, luka lecet di bahu, di punggung tengah, di telapak tangan kiri dan di jari tangan kiri, luka lecet di punggung kaki kiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi . mengalami luka robek di kepala, luka lecet di bahu, di punggung tengah, di telapak tangan kiri dan di jari tangan kiri, luka lecet di punggung kaki kiri dan menyebabkan saksi . tidak dapat melaksanakan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa . yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan fisik*” menurut Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Selanjutnya, menurut Pasal 2 Ayat (1) nya menegaskan bahwa lingkup rumah tangga meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana maksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di depan rumah saksi . yang berlokasi di Dusun IV Bakuok RT. 002 RW. 02 Desa Aursati, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Prov. Riau Terdakwa meminta uang kepada saksi . untuk memperbaiki handphone dan membeli paket internet tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi . yang saat itu tidak memiliki uang tidak ada memberi uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "*Kalau abang Ricco mamak kasi terus*" kemudian saksi . yang mendengar Terdakwa meminta-minta uang kepada saksi . keluar dari kamar dan mengatakan "*Jangan kau minta uang sama mamak, kerja la kau*" dan selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi . dan Terdakwa. Selanjutnya saksi . hendak memukul Terdakwa yang kemudian justru dilawan oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa mengangkat kursi yang didudukinya dan memukulkan ke arah saksi ., Terdakwa memukulkan kursi mengenai bagian tangan lalu bagian kepala dan selanjutnya bagian bahu hingga kursi tersebut pecah. Kemudian saksi . dan saksi . yang berada di lokasi saat itu melerai keduanya dengan cara saksi . menarik badan saksi . dan saksi . menarik badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/Pusk.Tbg/TU-3/2024/8 tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resi Puspasari selaku Dokter Pemeriksa berdasarkan surat Permintaan Pemeriksaan Visum et Revertum atas nama Korban No. R/17/III/2024/Reskrim tanggal 09 Maret 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 33 tahun. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka robek di kepala, luka lecet di bahu, di punggung tengah, di telapak tangan kiri dan di jari tangan kiri, luka lecet di punggung kaki kiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi . mengalami luka robek di kepala, luka lecet di bahu, di punggung tengah, di telapak tangan kiri dan di jari tangan kiri, luka lecet di punggung kaki kiri dan menyebabkan saksi . tidak dapat melaksanakan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa dengan saksi . adalah abang dan adik kandung berdasarkan Kartu Keluarga No. 1401031211100021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 15 Juli 2020 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga memiliki hubungan darah dan termasuk dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru yang sudah pecah;
oleh karena barang bukti tersebut tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti berupa :
- 1 (satu) helai baju warna merah;
oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban .;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban . mengalami luka robek dan luka lecet;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ., tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru yang sudah pecah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju warna merah;

Dikembalikan kepada saksi korban .;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **1 Juli 2024** oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan, **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **1 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kholijah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Zhafira Syarafina, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,



Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova R.Sianturi, S.H.